

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK RESTORAN DENGAN KESADARAN WAJIB
PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

(Studi Empiris di Kabupaten Kebumen)



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Vina Idamatussilmi

No. Mahasiswa : 13312405

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2017

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK RESTORAN DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

(Studi Empiris di Kabupaten Kebumen)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

FAKTOR PAK... TUNJUKAN WAJIB
PAJAK RESTORAN DENGAN K... PAJAK SEBAGAI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 Februari 2017

Penulis,

METERAI
TAMPEL
CB7AEF268095059
6000
RUPIAH
(Vina Idamatussilmi)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Logo of Universitas Islam Indonesia featuring a stylized tree and the text "UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA" and Arabic calligraphy below.

Dosen Pembimbing

Umi Sulistyani, S.E., Ak., M.Acc.

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK RESTORAN DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

(Studi Empiris di Kabupaten Kebumen)

Diajukan Oleh : **VINA IDAMATUSSILMI**

Nomor Mahasiswa :
SKRIPSI

Telah diperbandingkan dengan Tesis, Skripsi dan Disertasi LULUS

Diajukan Oleh :


Nama : **Vina Idamatussilmi**

No. Mahasiswa : **13312405**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal **25 Februari 2017**

Dosen Pembimbing,



Umi Sulistyanti., S.E.,Ak.,M.Acc.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Disusun Oleh : VINA IDAMATUSSILMI

Nomor Mahasiswa : 13312405

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 16 Maret 2017

Pembimbing Skripsi : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.

: Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Umi Sulistiyanti, positioned above a dotted line.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Erna Hidayah, positioned above a dotted line.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada program studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten Kebumen)”.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak dan mama atas semua doa, dukungan, kepercayaan dan kasih sayangnya serta kesabarannya dalam mendidik penulis hingga dapat seperti ini. Serta kedua adikku tercinta Fikri dan Faiz.
2. Abah Nasrul Hadi dan Ibu Alfu Laeli yang telah memberikan doa dan dukungan, serta senantiasa dengan sabar mendidik penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Kepada para asatid Pondok Pesantren Salafiyah Al Muhsin yang telah mendidik dengan sabar dan mengamalkan ilmunya tanpa pamrih.
4. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. D.Agus Harjito selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
6. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S,Si.,M.Com(IS).,Ph.D selaku Ketua Prodi Akuntansi.

7. Ibu Umi Sulistiyanti, S.E.,Ak.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Sugeng Indardi M.B.A selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi yang telah mengamalkan ilmunya. Semoga menjadi berkah dan ladang pahala baginya.
10. Teman – teman Magenta yang senantiasa memberi dukungan dan menguatkan penulis untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah.
11. Teman – teman Al – Muhsin yang telah menemani hari – hari penulis penuh canda tawa dan suka duka. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua.
12. Teman – teman pejuang nafas tua (Tante Amin, Heni, Kunti, Umi, Sinta, dan Retno) yang telah mewarnai hari – hari penulis dengan segala keunikan dan hal – hal luar biasa yang telah dilakukan.
13. Teman – teman Humas Jam 2015/2016 yang telah mengajarkan motto untuk lebih dekat dari keluarga dan lebih erat dari sahabat.
14. Teman – teman angkatan 2013 yang sudah mengisi hari – hari penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Akuntansi.
15. Teman – teman KKN 205 yang telah mewarnai hari – hari KKN selama satu bulan terasa indah dan penuh rasa kekeluargaan.
16. Wajib pajak restoran di Kabupaten Kebumen yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penelitian skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala membalas segala kebaikan atas amal baik yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Yogyakarta, Februari 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN	8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 LANDASAN TEORI	11
2.1.1 Teori Legitimasi	11
2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior</i>	11
2.1.3 Teori Pembelajaran Sosial	12
2.1.4 Pajak Daerah	13
2.1.5 Pajak Restoran	14
2.1.6 Pengetahuan Perpajakan	15
2.1.7 Sosialisasi Pajak	15
2.1.8 Kualitas Pelayanan	17
2.1.9 Pemeriksaan Pajak	17
2.1.10 Kesadaran Wajib Pajak	19
2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak	20

2.2 PENELITIAN TERDAHULU	20
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN	25
2.3.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	25
2.3.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak	29
2.3.3 Pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 POPULASI DAN SAMPEL	34
3.2 VARIABEL PENELITIAN	35
3.2.1 Variabel Bebas	35
3.2.2 <i>Intervening Variable</i>	39
3.2.3 Variabel Terikat	41
3.3 METODE PENGUMPULAN DATA	42
3.4 TEKNIK ANALISIS DATA	43
3.4.1 Analisis Deskriptif	43
3.4.2 Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	43
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	48
4.1 ANALISIS DESKRIPTIF	48
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
4.1.2 Karakteristik Responden	49
4.2 ANALISIS STATISTIK	52
4.2.1 Menilai <i>Outer Model</i> atau <i>Measurement Model</i>	52
4.2.2 Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	55
4.2.3 Koefisien Jalur	56
4.3 PENGUJIAN HIPOTESIS	58

4.3.1 Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	58
4.3.2 Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	59
4.3.3 Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	60
4.3.4 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	61
4.3.5 Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	62
4.3.6 Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak	63
4.3.7 Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak	64
4.3.8 Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak	65
4.3.9 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak	66
4.3.10 Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak	67
4.3.11 Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak	68
4.3.12 Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak	68
4.3.13 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 SIMPULAN	71
5.2 SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN	72
5.3 IMPLIKASI	72
DAFTAR REFERENSI	74



DAFTAR TABEL

1.1 Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kebumen	3
1.2 Tunggakan Pajak Restoran di Kabupaten Kebumen	4
4.1 Analisis Deskriptif	49
4.2 Data Jenis Kelamin Responden	50
4.3 Data Usia Responden	50
4.4 Data Pendidikan Responden	51
4.5 Hasil Uji Validitas	53
4.6 <i>Construct Reliability dan Validity</i>	54
4.7 Estimasi <i>R-square</i>	55
4.8 Ringkasan Koefisien Jalur	56
4.9 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung	57

DAFTAR GAMBAR

3.1. Kerangka Penelitian	44
4.1 <i>Loding factor outer weight</i>	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kerangka Validitas	77
Lampiran 2 : <i>Construct Reliability dan Validity</i>	78
Lampiran 3 : <i>Path Coefficient</i>	79
Lampiran 4 : Indirect Effects	80
Lampiran 5 : Kuesioner Penelitian	81
Lampiran 5 : Data Hasil Kuesioner	84
Lampiran 6 : Surat Pengantar untuk DPPKAD Kabupaten Kebumen	96
Lampiran 7 : Surat Penelitian dari BAP3D Kabupaten Kebumen	97

ABSTRACT

The purpose of this study to analyse the effect factors to restaurant taxpayer compliance. The population was restaurant taxpayers in Kebumen regency. This study used accidental sampling technique. Respondents were determined by the formula of slovin totalling 85 restaurant taxpayers. The data consist of primary data and secondary data. The data were analysed using the path analysis with SmartPLS version 3.0. The results of this study showed that: (1) the tax socialization had significant influences to the taxpayer compliance. taxpayer knowledge, quality of service, tax audits, and tax awareness had no significant influences to the taxpayer compliance; (2) The quality of service had negative and significant influence to taxpayer awareness. The taxpayer knowledge, socialization, and tax audits had no significant influences to taxpayer awareness; (3) The taxpayer knowledge, socialization, quality of service, and tax audits indirectly had no significant influence to the taxpayer compliance through taxpayer awareness.

Keywords: the taxpayer knowledge, socialization, quality of service, tax audit, taxpayer awareness, tax compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib membayar pajak restoran. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran di Kabupaten Kebumen. Pengambilan sampel dilakukan dengan *accidental sampling*. Jumlah responden dihitung berdasarkan rumus slovin yaitu 85 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis path dengan software SmartPLS 3.0. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak; (3) Pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Kata kunci : pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional, yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional hanya dapat dicapai apabila terdapat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Negara Indonesia memiliki sumber pendapatan dari berbagai macam aspek, dimana penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam pendapatan negara.

Pajak merupakan iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang berdasarkan Undang – Undang penetapan pajak yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran dalam pemerintahan (Mardiasmo, 2011 : 1). Pajak memberikan peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan nasional. Sejak ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. Peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah mengelola secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam mengelola sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (N. L. M. Trisnawati, 2015).

Pajak menurut lembaga pemungutannya dapat dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011 : 6). Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Menurut UU Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009, pasal 1 poin 10, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sucandra dan Supadmi (2016) menyatakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah serta pembangunan daerah, sehingga jumlah penerimaan pajak perlu dan harus diupayakan untuk terus meningkat. Penerimaan daerah dari sektor pajak perlu dioptimalkan penerimaannya, oleh karena itu diperlukan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak restoran merupakan

bagian dari pajak daerah yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kebumen.

Pajak restoran adalah pajak yang secara tidak langsung dipungut dari setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran yang bersangkutan. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kebumen dari tahun 2013 – 2015.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kebumen

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.665.029.292,00
2014	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 1.912.266.708,00
2015	Rp. 1.936.000.000,00	Rp. 2.999.702.675,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen

Penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun semakin meningkat dikarenakan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak restoran setiap tahunnya. Selain itu faktor berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen berpengaruh positif terhadap perkembangan pembukaan restoran baru di Kabupaten Kebumen. Namun dengan perkembangan tersebut, masih ditemukan wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak restoran dari tahun 2013 – 2015 yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Tunggakan Pajak Restoran di Kabupaten Kebumen

Tahun	Jumlah tunggakan pajak
2013	Rp. 26.148.832
2014	Rp. 9.928.330
2015	Rp. 20.214.756

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen

Jumlah tunggakan pajak restoran di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah tunggakan kembali. Tunggakan tersebut mencerminkan masih adanya wajib pajak yang belum patuh. Walaupun target pajak telah tercapai tetapi masih adanya tunggakan pajak menjadi tugas yang penting bagi pemungut pajak untuk lebih meminimalisirnya.

Penerimaan pajak yang maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Fuadi dan Mangoting (2013) menyatakan permasalahan persoalan mengenai kepatuhan membayar pajak telah menjadi masalah yang penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Munawir (2004) menjelaskan untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta memudahkan warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus ditetapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana yang

mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan memudahkan aparat pajak dalam pemungutan dan pengawasannya.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri (N. L. M. Trisnawati, 2015). Salah satu hal yang penting dilakukan oleh aparat pajak adalah mensosialisasikan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan perpajakan, baik melalui penyuluhan, media masa, billboard, atau dengan cara yang lainnya. Selain itu pengetahuan wajib pajak juga menjadi salah satu hal yang mendukung wajib pajak untuk dapat menaati peraturan yang telah dibuat. Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat pada tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Utami, Andi, dan Soerono (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Ketika tingkat kualitas pelayanan meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Dubin (2007) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dapat memainkan peran penting karena peran sentral mereka adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment*. Menurut UU KUP Pasal 29 ayat 1 bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang berjudul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar. Pada penelitian ini penulis menambahkan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel bebas dan menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak restoran. Selain itu, lokasi penelitian yang berbeda juga menjadi faktor yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Objek penelitian dilakukan di Kabupaten Kebumen dikarenakan semakin berkembangnya pariwisata di daerah tersebut yang berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak restoran setiap tahunnya. Sayangnya, peningkatan jumlah wajib pajak restoran di Kebumen belum sepenuhnya diiringi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini juga menggunakan *intervening variable* yaitu kesadaran wajib pajak dan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran di Kabupaten Kebumen ?.
2. Apakah pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak restoran di Kabupaten Kebumen ?.
3. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran melalui kesadaran wajib pajak ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran di Kabupaten Kebumen.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak restoran di Kabupaten Kebumen.
3. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran melalui kesadaran wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan teori dan mendukung penelitian yang sebelumnya tentang faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta menambah informasi yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang perkembangan penerimaan pajak restoran yang ada di Kabupaten Kebumen. Penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini salah satunya dikarenakan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak baru setiap tahunnya. Namun disamping itu tunggakan pajak restoran di Kabupaten Kebumen berubah secara fluktuatif setiap tahunnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk

memecahkan masalah penelitian dan manfaat penelitian berguna secara teoritis dan praktis.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan beberapa konsep dan definisi yang akan digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya akan dikaitkan dengan teori yang digunakan. Teori dan konsep yang digunakan antara lain, teori legitimasi, *theory of planned behavior*, teori pembelajaran sosial, konsep pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak. Kemudian diuraikan keaslian penelitian yang terdiri dari konsep dan teori yang sesuai dengan penelitian sebelumnya. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Kerangka penelitian yang tertuang dalam gambar menguraikan pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Kebumen. Kemudian akan diperoleh suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari tentang rumusan masalah tentang penelitian faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran di Kabupaten Kebumen.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan ruang lingkup penelitian. Dalam bab ini juga menguraikan definisi operasional masing – masing variabel, jenis data, dan juga sumber data primer dan sekunder. Penentuan jumlah sampel

menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel 85 wajib pajak. Metode pengumpulan data melalui kuisisioner, observasi, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis diagram jalur (*path analysis*).

Bab IV Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan gambaran lokasi penelitian, serta memberikan deskripsi tentang variabel penelitian dan pemenuhan asumsi jalur secara kualitatif dan deskriptif. Bab ini juga memberikan jawaban terhadap tujuan penelitian dan pembahasan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran membayar pajak di Kabupaten Kebumen.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan intisari dari hasil penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran merupakan hal yang dianjurkan sebagai penerapan hasil penelitian baik dalam bidang akademik maupun penggunaan praktis kepada masyarakat secara langsung.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya (Ghozali dan Chariri, 2007 : 411).

Sucandra dan Supadmi (2016) berpendapat apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak restoran, teori legitimasi sangat erat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak restoran. Kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak restoran adalah wajib pajak restoran harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang merupakan sistem sosial yang lebih besar. Kebijakan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang pajak restoran.

2.1.2 *Theory Of Planned Behavior*

Menurut Mustikasari (2007) *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku yang timbul dari seorang individu yang muncul akibat adanya suatu niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu *Behavioral beliefs*, *Normative beliefs*, dan *Control beliefs*.

Sosialisasi pajak, Pengetahuan perpajakan, Pelayanan fiskus dan Pemeriksaan pajak merupakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak. Setelah wajib pajak termotivasi oleh faktor – faktor tersebut, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan kemudian merealisasikan niatnya.

2.1.3 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko, 2006). Menurut (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006) proses pembelajaran sosial meliputi :

a. Proses perhatian (attentional)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan memperhatikan orang atau model tersebut.

b. Proses penyimpanan (retention)

Proses penyimpanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah tidak lagi ada.

c. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

d. Proses penguatan (reinforcement)

Proses penguatan adalah proses yang mana individu – individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya berperilaku sesuai dengan model.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pemungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian pada pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya.

2.1.4 Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang berdasarkan Undang – Undang penetapan pajak yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran dalam pemerintahan (Mardiasmo, 2011 : 1). Pajak memberikan peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Pajak menurut lembaga pemungutannya dapat dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011 : 6). Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Menurut UU Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009, pasal 1 poin 10, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sucandra dan Supadmi (2016) menyatakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah serta pembangunan daerah, sehingga jumlah penerimaan pajak perlu dan harus diupayakan untuk terus meningkat. Penerimaan daerah dari sektor pajak perlu dioptimalkan penerimaannya, maka memerlukan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kebumen.

Pajak restoran adalah pajak yang secara tidak langsung dipungut dari setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran yang bersangkutan. Subjek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Objek pajak restoran berupa pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan pembelian makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat pelayanan

ataupun di tempat lain. Tarif pajak ditetapkan sebesar sepuluh persen. Besarnya pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.6 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan dapat diartikan segala sesuatu yang diketahui ; kepandaian ; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Mir'atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2014) kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan penting untuk menumbuhkan sikap patuh wajib pajak apabila mereka paham dan mengerti tentang peraturan perpajakan.

Di Indonesia berlakunya *self assessment system* memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban – kewajiban dan hak – hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu (Waluyo dan Ilyas, 2007 : 10). Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak) (Resmi, 2014 : 11).

2.1.7 Sosialisasi Perpajakan

Saragih (2013 : 13) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak

khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan telah melakukan upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat wajib pajak secara terus menerus. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dilakukan menggunakan dua metode :

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk Sosialisasi yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education, Tax Goes To School / Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, dan artikel), sarasehan / *Tax gathering*, kelas pajak / klinik pajak, seminar / diskusi / ceramah, dan workshop / bimbingan kelas.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk sosialisasi tidak langsung antara lain melalui radio / televisi, penyebaran buku / booklet/ leaflet perpajakan.

2.1.8 Kualitas Pelayanan

Dalam membayar pajaknya wajib pajak tidak mendapat kontrapretasi secara langsung atas kewajibannya tersebut. Oleh sebab itu, kantor pembayaran pajak harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menciptakan suasana yang nyaman dan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyetorkan pajak. Pelayanan yang maksimal akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Savitri (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak dapat dicapai tanpa adanya proses dalam peningkatan kualitas, oleh karena itu perlu adanya sebuah organisasi pajak. Petugas pajak diharapkan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan pajak, administrasi pajak, dan hukum pajak.

Savitri dan Andreas (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak dapat dilihat dari bagaimana cara petugas pajak memberikan konsultasi kepada wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam hal perpajakan. Supadmi (2009) menyatakan peningkatan dari segi kualitas serta kuantitas suatu pelayanan diharapkan mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai seorang pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

2.1.9 Pemeriksaan Pajak

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Hidayat (2005) pemeriksaan merupakan salah satu cara agar wajib pajak tetap berada dikoridor peraturan pajak dan fiskus dalam

melaksanakan tugasnya tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga untuk memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan Undang – Undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak.

Tindakan pemeriksaan pajak diatur dalam pasal 29 KUP yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan. Penerapan sistem *self assessment* tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh fiskus.

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK. 03/2007 yang telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK. 03/2011 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Berdasarkan ruang lingkupnya, pemeriksaan pajak dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan pajak berkaitan erat dengan laporan pemeriksaan pajak, dimana laporan pemeriksaan pajak merupakan laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara

ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.1.10 Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sadar yang berarti tahu atau mengerti. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011). Menumbuhkan rasa kesadaran wajib pajak menjadi hal yang penting agar target pajak dapat tercapai dengan baik.

Rahmawati, Prasetyo, dan Rimawati (2013) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan memunculkan sikap patuh dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak dan akan mengakibatkan tingginya keberhasilan perpajakan. Herryanto dan Toly (2013) menyatakan upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil bagi wajib pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar

pajak. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa hasil pembayaran pajak rakyat digunakan untuk membangun fasilitas – fasilitas umum, memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2003 : 148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Pemenuhan kewajiban ini diharapkan dapat dilakukan secara sukarela (tanpa paksaan).

Menurut Supadmi (2009) ada dua macam kepatuhan :

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa Undang – Undang perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Mika Trisnawati dan Wayan Sudirman	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Variabel bebas : Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan	1. Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan

	(2015)	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar</p>	<p>pemeriksaan pajak. Variabel antara : Kesadaran wajib pajak. Variabel terikat : Kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis menggunakan analisis jalur.</p>	<p>pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.</p> <p>2. Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
--	--------	--	---	--

				Sedangkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Titi Cahya Pekerti, Wilopo, dan Mirza Maulinahardi (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib pajak yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel bebas : sosialisasi pajak Variabel antara : pemahaman wajib pajak Variabel terikat : kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis menggunakan analisis jalur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wajib pajak. 2. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

				<p>kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak.</p>
3.	<p>Mir'atusholihah, Srikandih, Kumadji, Bambang Ismono (2014)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Variabel bebas : Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan tarif pajak.</p> <p>Variabel terikat : kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda.</p>	<p>1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib</p>

				pajak.
4.	Nerissa Arviana dan Arja Sadjiarto (2014)	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014	Variabel bebas : Pemahaman peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha. Variabel terikat : Kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda.	1. Pemahaman peraturan, omset, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pemeriksaan, relasi sosial, dan persaingan usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Marissa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Variabel bebas : Kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Variabel terikat : penerimaan pajak Teknik analisis	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap penerimaan pajak. 2. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan

		Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	menggunakan analisis regresi linier berganda.	terhadap penerimaan pajak 3. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
--	--	---	---	---

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan mengukur persepsi wajib pajak terkait dengan pengetahuan tentang tarif pajak, kewajiban dan hak, peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi perpajakan serta perhitungan dan pelaporan pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan sikap patuh. Karena pengetahuan wajib pajak yang baik akan memperkecil adanya *tax evasion* (N. L. M. Trisnawati, 2015). Beberapa penelitian yang menunjukkan hasil positif dan signifikan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak antara lain penelitian yang dilakukan oleh Sucandra dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan semakin baik

pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin patuh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian Arviana dan Sadjiarto (2014) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu terdapat penelitian yang menunjukkan hasil tidak signifikan yaitu pada penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) membuktikan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran.

Selain faktor pengetahuan perpajakan dari diri wajib pajak, pihak fiskus harus melakukan sosialisasi yang baik secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan karena sosialisasi yang baik berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung penelitian Putra, Handayani, dan Topowijono (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi intensitas sosialisasi dibidang perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Di samping itu terdapat penelitian yang menunjukkan hasil tidak signifikan yaitu pada penelitian Savitri dan Musfialdy (2016), Herryanto dan Toly (2013) dan Vivien (2005) membuktikan kegiatan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Selain itu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat berupa penyediaan prasarana dan

sistem informasi yang baik. Adanya pelayanan yang baik akan mendukung wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya karena wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal itu didukung oleh hasil penelitian Jaya dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya peningkatan kualitas akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Di samping itu terdapat penelitian yang membuktikan hasil tidak signifikan yaitu pada penelitian Savitri dan Andreas (2015), Mir'atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2014) membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor pemeriksaan pajak juga merupakan strategi untuk menekan penggelapan pajak serta dapat meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan pajak dan meningkatkan kinerja dari sistem pajak. Pemeriksaan pajak merupakan kunci dari kepatuhan pajak karena dengan adanya pemeriksaan pajak secara teratur dapat memberikan efek jera yang signifikan terhadap wajib pajak yang belum patuh (N. L. M. Trisnawati, 2015). Hal itu didukung oleh hasil penelitian Sucandra dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan. Semakin baik dan intensif pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian Herryanto dan Toly (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping itu terdapat penelitian yang menunjukkan hasil

tidak signifikan yaitu pada penelitian Arviana dan Sadjiarto (2014) yang membuktikan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011). Menumbuhkan rasa kesadaran wajib pajak menjadi hal yang penting agar target pajak dapat tercapai dengan baik. Hal itu didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Prasetyo, dan Rimawati (2013) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan memunculkan sikap patuh dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Herryanto dan Toly (2013) menyatakan upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil bagi wajib pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa hasil pembayaran pajak rakyat digunakan untuk membangun fasilitas – fasilitas umum, memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Di samping itu terdapat penelitian yang menunjukkan hasil tidak signifikan yaitu pada penelitian Herryanto dan Toly (2013) yang membuktikan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H 5 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan sikap patuh. Karena pengetahuan wajib pajak yang baik akan memperkecil adanya *tax evasion* (N. L. M. Trisnawati, 2015). Selain itu wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri wajib pajak. Hal itu didukung oleh hasil penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak. Disamping itu sosialisasi yang baik dan terus menerus dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri wajib pajak karena setiap wajib pajak telah memahami dengan baik peraturan – peraturan perpajakan yang berlaku.

Peningkatan kualitas pelayanan dapat berupa penyediaan prasarana dan sistem informasi yang baik. Adanya pelayanan yang baik akan memotivasi wajib pajak sehingga memunculkan niat untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pelayanan yang baik akan menghasilkan kesadaran dalam diri wajib pajak. Hal itu didukung oleh hasil penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak.

Selain itu pemeriksaan pajak dinilai memainkan peran penting untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment*. Dengan adanya pemeriksaan pajak secara teratur dan terus menerus akan menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk bersikap jujur dalam melaporkan pajaknya. Hal itu didukung oleh hasil penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H6 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

H7 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

H8 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

H9 : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

2.3.3 Pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan meliputi tata cara menghitung maupun melaporkan pajak karena berdasarkan sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia, wajib pajak diharuskan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh sebab itu, pengetahuan perpajakan berpengaruh penting untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri wajib pajak yang dapat berdampak pada sikap patuh wajib pajak apabila mereka paham dan mengerti tentang peraturan perpajakan.

Salah satu hal yang penting dilakukan oleh aparatur pajak adalah mensosialisasikan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan perpajakan, baik melalui penyuluhan, media masa, *billboard*, atau dengan cara yang lainnya. Sosialisasi yang dilakukan dengan baik dan terus menerus juga berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kantor pelayanan pajak harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menciptakan suasana yang nyaman dan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyetorkan pajak. Pelayanan yang maksimal akan menumbuhkan kesadaran dalam diri wajib pajak yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal itu didukung oleh hasil penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa variabel

kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan merupakan variabel mediasi dari kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak berfungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan pajak. Karena penerapan sistem *self assessment* tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh fiskus. Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk bersikap jujur dalam melaporkan pajaknya sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu didukung oleh hasil penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan merupakan variabel mediasi dari pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi pajak, Pengetahuan perpajakan, Pelayanan fiskus dan Pemeriksaan pajak merupakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak. Setelah wajib pajak termotivasi oleh faktor – faktor tersebut, maka akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H10 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

H11 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

H12 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib.

H13 : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka – angka ataupun tabel – tabel di dalam menganalisanya dengan metode sistematis. Sedangkan pengertian metode asosiatif adalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variable atau lebih (Sugiyono, 2013 : 55).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui penyebaran kuisioner kepada wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data – data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, yang berupa data penerimaan pajak restoran serta kontribusi terhadap pajak daerah di Kabupaten Kebumen, data perkembangan wajib pajak restoran di Kabupaten Kebumen, dan data tunggakan pajak restoran di Kabupaten Kebumen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kabupaten Kebumen tahun 2013 – 2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi penelitian dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013 : 122). Sampel dalam penelitian ini

berjumlah 85 wajib pajak restoran yang masih aktif yang dihitung menggunakan rumus Slovin (Riduwan, 2005 : 65) yaitu :

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

$$n = \frac{108}{(1 + 108(0,05)^2)}$$

$$n = 85,03$$


$$n = 85 \text{ (dibulatkan)}$$

keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,05)



3.2 Variable Penelitian

3.2.1 Variabel Bebas

1. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mir'atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2014) kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan

penting untuk menumbuhkan sikap patuh wajib pajak apabila mereka paham dan mengerti tentang peraturan perpajakan.

Indikator pengukuran dari variabel pengetahuan pajak antara lain :

1. Setiap pemilik usaha restoran mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Wajib pajak daerah mengetahui hak dan kewajiban di bidang perpajakan.
3. Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi pajak.
4. Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan nilai transaksi penjualan dikalikan dengan tarif yang berlaku.

Pengukuran variabel pengetahuan pajak menggunakan skala likert dengan 4 skala pilihan yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), 4 (sangat setuju).

2. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang – undangan perpajakan (Saragih, 2013 : 13).

Indikator pengukuran dari variabel sosialisasi pajak antara lain :

1. Pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas tentang pajak restoran melalui penyuluhan dan workshop.
2. Petugas pajak melakukan sosialisasi melalui televisi, radio, spanduk, dan media sosial.
3. Sosialisasi pajak membantu wajib pajak memahami ketentuan pajak restoran.
4. Wajib pajak mengharapkan kegiatan sosialisasi dilakukan secara intensif.

Pengukuran variabel sosialisasi pajak menggunakan skala likert dengan 4 skala pilihan yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), 4 (sangat setuju).

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang maksimal akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Savitri (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak dapat dilihat dari bagaimana cara petugas pajak memberikan konsultasi kepada wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam hal perpajakan. Supadmi (2009) menyatakan peningkatan dari segi kualitas serta kuantitas suatu pelayanan diharapkan mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai seorang pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Indikator pengukuran dari variabel kualitas pelayanan antara lain :

1. Wajib pajak merasa nyaman dengan prosedur administrasi pelayanan pajak yang tidak berbelit – belit.
2. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan harapan wajib pajak.
3. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami wajib pajak.
4. Sarana dan prasarana pelayanan pajak sudah memadai.

Pengukuran variabel kualitas pelayanan menggunakan skala likert dengan 4 skala pilihan yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), 4 (sangat setuju).

4. Pemeriksaan Pajak

Hidayat (2005) pemeriksaan merupakan salah satu cara agar wajib pajak tetap berada dikoridor peraturan pajak dan fiskus dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga untuk memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang – undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 3 ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan.

Dengan pengertian seperti ini, ruang lingkup pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi dua :

1. Jenis pajak yang diperiksa
2. Periode pembukuan atau pencatatan wajib pajak

Indikator pengukuran dari variabel pemeriksaan pajak antara lain :

1. Prosedur pemeriksaan pajak restoran didahului dengan adanya surat perintah pemeriksaan dari instansi terkait.
2. Bukti transaksi dan laporan penjualan merupakan hal yang selalu diminta oleh petugas dalam pemeriksaan pajak.
3. Wajib pajak menyediakan data – data yang dibutuhkan petugas pajak.
4. Hasil pemeriksaan oleh petugas pajak adalah sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Pengukuran variabel pemeriksaan pajak menggunakan skala likert dengan 4 skala pilihan yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), 4 (sangat setuju).

3.2.2 *Intervening Variable*

Kesadaran Wajib Pajak

Intervening variable (variabel antara) adalah variabel yang menjadi perantara pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dilihat dari posisinya, variabel antara terletak diantara variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu model. Idealnya efek pengaruh tidak langsung dari variabel bebas ke variabel

terikat melalui variabel antara akan lebih kuat dibanding efek langsung dari variabel bebas ke variabel terikat (EQ, 2009 : 32).

Ritonga dalam Putra, Handayani, dan Topowijono (2014 : 4) kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Indikator pengukuran dari variabel kesadaran wajib pajak antara lain :

1. Masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai dengan kemauannya sendiri.
2. Wajib pajak menyampaikan pajak atas kemauannya sendiri.
3. Wajib pajak paham/menyadari bahwa pajak daerah merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah.
4. Wajib pajak menyadari penundaan pembayaran pajak restoran dapat menimbulkan kerugian pada keuangan daerah.

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan skala likert dengan 4 skala pilihan yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), 4 (sangat setuju).

3.2.3 Variabel Terikat

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak restoran adalah suatu keadaan dimana wajib pajak restoran memiliki kesadaran dan telah memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Supadmi (2009) menjelaskan ada dua macam kepatuhan :

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa Undang – Undang perpajakan.

Indikator pengukuran dari variabel kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Wajib pajak melakukan penghitungan pajak dengan benar.
2. Wajib pajak melakukan pelaporan pajak (SPTPD) secara teratur dan tepat waktu setiap bulan.
3. Wajib pajak melakukan penyetoran pajak secara teratur dan tepat waktu setiap bulan.
4. Wajib pajak bersedia melakukan pembayaran atas tunggakan pajak.

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala likert dengan 4 skala pilihan yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), 4 (sangat setuju).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan jawaban berdasarkan penelitian ini. Dalam penelitian ini responden akan diberikan pertanyaan tentang pengetahuan, sosialisasi, kualitas pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak sehingga dapat diukur tingkat kesadaran dan kepatuhan pajaknya.

2. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mendatangi instansi pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang dapat dikumpulkan berupa jumlah wajib pajak restoran, data wajib pajak restoran, data tunggakan pajak, dan data penerimaan pajak restoran.

3. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara bertatap muka (*face to face*) dengan informan atau melakukan pendekatan dengan informan yang dapat dipercaya sehingga informan bersedia memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif


Statistik Deskriptif menurut Sugiyono (2012 : 29) adalah statistik yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penerapan statistik deskriptif dalam penelitian ini antara lain perhitungan rata – rata, standar deviasi, tabel – tabel, gambar – gambar, dan sebagainya yang dibuat dengan program SPSS dan microsoft excel.

3.4.2 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur atau *Path analysis* merupakan suatu metode yang digunakan pada model kausal yang telah dirumuskan peneliti berdasarkan substansi keilmuan, yaitu landasan teoritis dan pengalaman peneliti. Metode ini berguna untuk mengecek atau menguji kausal yang telah diteorikan dan bukan untuk menurunkan teori kausal tersebut. *Path analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung ataupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (*eksogen*) terhadap variabel terikat (*endogen*). Dengan demikian suksesnya analisis jalur bergantung pada kuat tidaknya teori yang mendukung. Teori yang tidak mendukung model yang kita hipotesiskan hanya akan memberikan hasil yang tidak berguna (Kadir, 2010 : 172).

Trisnawati dan Sudirman (2015) berpendapat model ini dipertimbangkan untuk digunakan dalam suatu penelitian karena hubungan sebab akibat dengan model yang kompleks. Dalam analisis jalur terdapat suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain mengingat adanya hubungan kausalitas yang berjenjang. Bentuk hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan sistem secara simultan. Kerangka penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1. Kerangka Penelitian



Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software Smart PLS. Hartono dan Abdillah (2009) menyatakan analisis *Partial Least Square* (PLS) adalah teknik statistika multivarian yang melakukan perbandingan antara variabel terikat berganda dan variabel bebas berganda. PLS

merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data.

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan indikatornya (*loading*). Ketiga, berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan setiap tahap literasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama menghasilkan *weight estimate*, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (Ghozali, 2006).

1. Model Pengukuran atau *Outer Model*

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score / component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2006). *Discriminant validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika pengukuran konstruk dengan *item* pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan

menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya.

Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah membandingkan nilai *square root of Average Variance Extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar *AVE* setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reabilitas *component score* variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan *composite reability*. Direkomendasikan nilai *AVE* harus lebih besar dari 0,50 (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Ghazali, 2006).

Composite reability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *Cronbach's Alpha* (Ghozali, 2006).

2. Model Struktural atau *Inner Model*

Inner Model (inner relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Menilai model PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan

nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2006). Di samping melihat nilai *R-square*, model PLS juga dievaluasi dengan melihat *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.



BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif menyajikan penilaian responden untuk setiap butir pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tentang kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Kebumen, yang terdiri dari variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan skala pengukuran 1 sampai 4. Rumus interval kelas adalah sebagai berikut :

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval kelas} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Dari interval kelas tersebut maka dapat diketahui batasan nilai masing – masing kelas sebagai dasar kategori jawaban responden dalam penelitian ini.

1,00 – 1,75 = Sangat Rendah

1,75 – 2,50 = Rendah

2,50 – 3,25 = Tinggi

3,25 – 4,00 = Sangat Tinggi

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata – Rata
Pengetahuan Perpajakan	1	4	3,07
Sosialisasi Pajak	1	4	3,22
Kualitas pelayanan	1	4	2,48
Pemeriksaan Pajak	2	4	3,13
Kesadaran Wajib Pajak	1	4	3,04
Kepatuhan Wajib Pajak	2	4	3,14

Sumber : Data primer, diolah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata – rata responden setuju dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak dan variabel intervening kesadaran wajib pajak. Hasil tersebut dapat diketahui karena rata – rata jawaban dari responden berada pada taraf setuju yaitu antara 2,5 – 3,25. Variabel bebas pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak dan pemeriksaan pajak memiliki rata – rata antara 2,5 – 3,25 yang artinya bahwa rata – rata responden setuju dengan indikator – indikator dalam kuesioner penelitian. Variabel kualitas pelayanan memiliki rata – rata antara 1,75 – 2,50 yang termasuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan sebagian wajib pajak belum merasa puas terhadap kualitas pelayanan pajak.

4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia responden, dan tingkat pendidikan responden. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran di Kabupaten Kebumen ataupun pegawai restoran

yang dianggap memahami tentang kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak restoran. Jumlah kuesioner yang dapat dikumpulkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu sebanyak 85 kuesioner. Berikut adalah gambaran umum karakteristik responden pada penelitian ini.

Tabel 4.2 Data Jenis Kelamin Responden.

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki – Laki	34 responden	40 %
Perempuan	51 responden	60 %
Jumlah	85 responden	100 %

Sumber : Data primer, diolah

Hasil pengumpulan data responden pada Tabel 4.1 dapat diketahui responden yang berjenis kelamin laki – laki sebesar 40% dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 60%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.3 Data Usia Responden.

Usia Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
<20 tahun	0 responden	0%
20 – 30 tahun	38 responden	44,8 %
31 – 40 tahun	22 responden	25,9 %
41 – 50 tahun	7 responden	8,2 %
>50 tahun	18 responden	21,1 %
Jumlah	85 responden	100 %

Sumber : Data primer, diolah

Hasil pengumpulan data responden pada Tabel 4.2 dapat diketahui secara umum rata – rata usia responden di lokasi penelitian masih berada pada kelompok produktif untuk bekerja, yang berarti secara fisik mereka masih memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan pendapatan. Karakteristik responden terbanyak berada pada usia 20 – 30 tahun yaitu sebesar 44,8% dari jumlah seluruh responden.

Tabel 4.4 Data Pendidikan Responden.

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
SD	0 responden	0 %
SMP	16 responden	18,9 %
SMA	62 responden	72,9 %
S1	7 responden	8,2 %
S2	0 responden	0 %
S3	0 responden	0 %
Jumlah Responden	85 responden	100 %

Sumber : Data primer, diolah


Hasil pengumpulan data responden pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMA yaitu sebesar 72,9%. Hal ini dikarenakan standar rata – rata para pekerja di Kabupaten Kebumen berpendidikan SMA dikarenakan sebagian masyarakat yang menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi memilih untuk mencari pekerjaan di luar Kabupaten Kebumen.

4.2 Analisis Statistika

Teknik pengolahan data dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan indikatornya (*loading*). Ketiga, berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstansta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan setiap tahap literasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama menghasilkan *weight estimate*, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (Ghozali, 2006).

4.2.1 Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Convergent Validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* yang diestimasi dengan software PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Menurut Chin, 1998 (Dalam Ghozali, 2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Hasil output analisis ditunjukkan oleh Gambar 4.1 sebagai berikut.

Gambar 4.1 *Loding factor outer weight.*

Sumber : Data diolah, 2017

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.

	PP	SP	KP	PMP	KSDR	KWP	Keterangan
PP1	0,849						Valid
PP2	0,869						Valid
PP3	0,685						Valid
PP4	0,889						Valid
SP1		0,731					Valid
SP2		0,738					Valid
SP3		0,863					Valid
SP4		0,907					Valid
KP1			0,808				Valid

KP2			0,859				Valid
KP3			0,803				Valid
KP4			0,921				Valid
PMP1				0,977			Valid
PMP2				0,737			Valid
KSDR1					0,789		Valid
KSDR2					0,769		Valid
KSDR3					0,834		Valid
KSDR4					0,786		Valid
KWP1						0,677	Valid
KWP2						0,902	Valid
KWP3						0,792	Valid
KWP4						0,881	Valid

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua konstruk menghasilkan nilai loading faktor $> 0,60$ yang berarti bahwa semua indikator konstruk adalah valid.

Tabel 4.6 *Construct Realibility dan Validity*.

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Pengetahuan perpajakan	0,849	0,684
Sosialisasi pajak	0,835	0,662
Kualitas pelayanan	0,870	0,721
Pemeriksaan pajak	0,731	0,749
Kesadaran wajib pajak	0,809	0,632
Kepatuhan wajib pajak	0,832	0,669

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 nilai AVE yang dihasilkan oleh semua konstruk refleksif yaitu diatas $> 0,50$ sehingga memenuhi persyaratan validitas konvergen dan realibilitas. Nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan semua konstruk juga sangat baik yaitu di atas $> 0,70$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk reflektif adalah reliabel atau memenuhi uji realibilitas.

4.2.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *Inner Model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, uji t, serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Tabel 4.8 merupakan hasil estimasi *R-square* untuk setiap variabel laten dependen.

Tabel 4.7 Estimasi *R-square*

	<i>R-square</i>	<i>R-square Adjusted</i>
Kesadaran wajib pajak	0,299	0,264
Kepatuhan wajib pajak	0,142	0,088

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai R-square untuk variabel kesadaran wajib pajak (KSDR) sebesar 0,299 sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak (KWP) diperoleh hasil sebesar 0,142. Hasil ini menunjukkan bahwa 29,9% variabel kesadaran wajib pajak (KSDR) dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak sedangkan

sisanya 70,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil yang lainnya menunjukkan bahwa 14,2% variabel kepatuhan wajib pajak (KWP) dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak sedangkan sisanya 85,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.2.3 Koefisien Jalur

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat pengaruh langsung dari pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.9 menunjukkan hasil pengaruh tidak langsung dari pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Tabel 4.8 Ringkasan Koefisien Jalur.

	<i>Original Sample</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
Pengetahuan perpajakan -> Kesadaran wajib pajak	0,163	1,515	0,065	Tidak Signifikan
Pengetahuan perpajakan -> Kepatuhan wajib pajak	-0,197	1,646	0,050	Tidak Signifikan
Sosialisasi pajak -> Kesadaran wajib pajak	0,053	0,545	0,293	Tidak Signifikan
Sosialisasi pajak -> Kepatuhan wajib pajak	0,239	2,039	0,021	Signifikan
Kualitas pelayanan -> Kesadaran wajib pajak	-0,454	4,199	0,000	Signifikan

Kualitas pelayanan -> Kepatuhan wajib pajak	0,104	0,865	0,194	Tidak Signifikan
Pemeriksaan pajak -> Kesadaran wajib pajak	-0,143	1,248	0,106	Tidak Signifikan
Pemeriksaan pajak -> Kepatuhan wajib pajak	-0,021	0,186	0,426	Tidak Signifikan
Kesadaran wajib pajak -> Kepatuhan wajib pajak	0,154	1,248	0,139	Tidak Signifikan

Sumber : Data diolah, 2017

Tabel 4.9 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung.

	<i>Original Sample</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
Pengetahuan perpajakan -> Kepatuhan wajib pajak	0,025	0,822	0,206	Tidak Signifikan
Sosialisasi pajak -> Kepatuhan wajib pajak	0,008	0,349	0,364	Tidak Signifikan
Kualitas pelayanan -> Kepatuhan wajib pajak	-0,070	0,994	0,160	Tidak Signifikan
Pemeriksaan pajak -> Kepatuhan wajib pajak	-0,022	0,713	0,238	Tidak Signifikan

Sumber : Data diolah, 2017

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,197 dan nilai t sebesar 1,646. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai $t < 1,96$ sehingga pengujian ini menyimpulkan H1 gagal diterima.

Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak) (Resmi, 2014 : 11). Berdasarkan teori legitimasi wajib pajak restoran harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang merupakan sistem sosial yang lebih besar. Oleh sebab itu wajib pajak diharuskan untuk mengetahui dan memahami kewajibannya dibidang perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan dikarenakan praktik *self assessment system* belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan wajib pajak tidak menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri kepada Dinas Pendapatan melainkan besarnya jumlah pajak yang disetorkan berdasarkan kesepakatan antara petugas pajak dan wajib pajak pada saat restoran dibuka dan akan dievaluasi kembali besarnya jumlah pajak seiring dengan perkembangan usaha restoran tersebut. Dampak dari hal ini masih banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya

memahami mengenai kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sehingga menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sucandra dan Supadmi (2016) dan Arviana dan Sadjiarto (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin patuh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

4.3.2 Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,239 dan nilai t sebesar 2,039. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai $t > 1,96$. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H2 diterima karena semakin tinggi intensitas di lakukannya sosialisasi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori legitimasi wajib pajak restoran harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang merupakan sistem sosial yang lebih besar. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga membuat wajib pajak lebih memahami mengenai hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara terus

menerus. Saragih (2013 : 13) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahya , Wilopo, dan Maulinahardi (2015) yang membuktikan kegiatan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,104 dan nilai t sebesar 0,865. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai t < 1,96. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H3 gagal diterima.

Savitri dan Andreas (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak dapat dilihat dari bagaimana cara petugas pajak memberikan konsultasi kepada wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam hal perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak akan patuh membayar pajak jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya hasil pemungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di wilayahnya. Wajib pajak juga akan taat apabila terdapat peningkatan kualitas pelayanan fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya.

Penelitian ini menunjukkan kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dikarenakan tidak semua wajib pajak mendatangi kantor Dinas Pendapatan untuk melaporkan dan menyetorkan pajaknya sehingga wajib pajak tidak merasakan fasilitas yang disediakan oleh petugas pajak karena sistem yang berlaku di lapangan adalah petugas pajak yang akan mendatangi setiap wajib pajak untuk meyetorkan pajaknya. Selain itu prosedur administrasi yang berbelit – belit serta masih terdapat petugas pajak yang belum memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para wajib pajak membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mir'atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2014) yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,021 dan nilai t sebesar 0,186. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai $t < 1,96$. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H_4 gagal diterima.

Berdasarkan teori legitimasi wajib pajak restoran harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang merupakan sistem sosial yang lebih besar. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa

pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan kurangnya intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Selain itu masih terdapat wajib pajak yang belum pernah mengalami pemeriksaan pajak.

Hal ini tidak sesuai dengan Dubin (2007) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dapat memainkan peran penting karena peran sentral mereka adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment*. Selain itu pasal 29 KUP menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan karena penerapan sistem *self assessment* tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh fiskus. Sedangkan fakta yang ada di lapangan bahwa *self assessment system* belum berjalan dengan baik sehingga pemeriksaan pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arviana dan Sadjarto (2014) yang membuktikan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.5 Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,154 dan nilai t sebesar 1,087. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib

pajak karena memiliki nilai $t < 1,96$. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H5 gagal diterima.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dikarenakan umumnya masyarakat tidak menyukai adanya pajak. Hal ini dikarenakan pajak masih dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan terutama ketika pendapatan wajib pajak menurun. Herryanto dan Toly (2013) menyatakan upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil bagi wajib pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa hasil pembayaran pajak rakyat digunakan untuk membangun fasilitas – fasilitas umum, memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Namun pada kenyataannya wajib pajak merasa hasil yang dikumpulkan dari pajak belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Herryanto dan Toly (2013) yang membuktikan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

4.3.6 Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,163 dan nilai t sebesar 1,515. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kesadaran

wajib pajak karena memiliki nilai $t < 1,96$. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H_6 gagal diterima.

Berdasarkan *theory of planned behavior* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat pada tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan karena wajib pajak kurang mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik, dan sebagian besar wajib pajak masih memiliki persepsi yang negatif terhadap sistem pajak sehingga menyebabkan kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

4.3.7 Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,053 dan nilai t sebesar 0,545. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai $t < 1,96$. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H_7 gagal diterima.

Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan karena tidak semua wajib pajak menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh petugas pajak sehingga

pengetahuan akan pajak masih rendah. Hal ini tidak sesuai dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Mustikasari (2007) menyatakan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu *Behavioral beliefs*, *Normative beliefs*, dan *Control beliefs*. Oleh sebab itu petugas pajak dituntut untuk lebih berinovasi dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan.

4.3.8 Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,454 dan nilai t sebesar 4,199. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai t >1,96. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H8 diterima yang berarti bahwa peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan petugas pajak akan menurunkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus (Supadmi, 2009). Berdasarkan *theory of planned behavior* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan karena wajib pajak belum merasakan sepenuhnya fasilitas

yang diberikan oleh petugas pajak berupa penyediaan prasarana dan sistem informasi pajak. Selain itu pelayanan yang terkadang masih belum optimal dari petugas pajak belum mampu memotivasi wajib pajak untuk dapat memunculkan niat agar lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

4.3.9 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,143 dan nilai t sebesar 1,248. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai t < 1,96. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H₉ gagal diterima.

Berdasarkan *theory of planned behavior* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Pemeriksaan pajak dinilai memainkan peran penting untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment*. Adanya pemeriksaan pajak secara teratur dan terus menerus akan menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk bersikap jujur dalam melaporkan pajaknya. Namun sistem *self assessment* yang belum berjalan dengan baik serta masih terdapat wajib pajak yang belum pernah mengalami pemeriksaan pajak belum dapat meningkatkan

kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

4.3.10 Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,025 dan nilai t sebesar 0,822. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan secara tidak langsung terhadap variabel kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai $t < 1,96$. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H_{10} gagal diterima.

Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak karena minimnya pengetahuan wajib pajak. Sistem *self assessment* yang belum berjalan dengan optimal menciptakan persepsi yang negatif sehingga wajib pajak belum menyadari akan pentingnya membayar pajak. Hal ini tidak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan memunculkan niat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang membuktikan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran.

4.3.11 Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,008 dan nilai t sebesar 0,349. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan secara tidak langsung terhadap variabel kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai $t < 1,96$. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H11 gagal diterima.

Salah satu hal yang penting dilakukan oleh aparat pajak adalah mensosialisasikan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan perpajakan, baik melalui penyuluhan, media masa, *billboard*, atau dengan cara yang lainnya. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung karena tidak semua wajib pajak menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh petugas pajak sehingga pengetahuan akan pajak masih rendah. Hal ini tidak sesuai dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

4.3.12 Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,070 dan nilai t sebesar 0,994. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara tidak langsung terhadap variabel kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai $t < 1,96$. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H12 gagal diterima.

Pelayanan secara optimal yang diberikan oleh petugas pajak belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh wajib pajak sehingga belum mampu meningkatkan kesadaran dalam diri wajib pajak yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak akan memotivasi wajib pajak memunculkan niat untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan merupakan variabel mediator dari kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.13 Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,022 dan nilai t sebesar 0,713. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara tidak langsung terhadap variabel kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai t < 1,96. Pengujian ini menyimpulkan bahwa H13 gagal diterima.

Pemeriksaan pajak berfungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan pajak. Penerapan sistem *self assessment* yang belum berjalan secara optimal tidak memberikan pengaruh

signifikan terhadap kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak secara teratur mendorong timbulnya kesadaran wajib pajak sehingga berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan merupakan variabel mediator dari pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh sosialisasi pajak yang berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya intensitas sosialisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran di Kabupaten Kebumen.
2. Pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak restoran di Kabupaten Kebumen. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh kualitas pelayanan yang berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan petugas pajak akan menurunkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak belum merasakan secara optimal fasilitas yang diberikan oleh petugas pajak berupa penyediaan prasarana dan sistem informasi pajak.
3. Pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran melalui kesadaran

wajib pajak sebagai variabel intervening. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memperkuat pengaruh tidak langsung antara variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pengaruh variabel bebas berdasarkan dari pengolahan data yang dihasilkan masih sangat rendah sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

2. Saran

Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel – variabel lain yang dianggap dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti pendapatan wajib pajak, sanksi pajak, ataupun kebijakan pemerintah.

5.3 Implikasi

1. Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam membuat kebijakan terkait pajak, khususnya pajak restoran. Selain itu Pemerintah Daerah juga harus meningkatkan infrastruktur daerah agar masyarakat merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkannya.

2. Dinas Pendapatan Daerah

Petugas pajak diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan yang dapat memuaskan wajib pajak sehingga menimbulkan kesadaran pada diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yang secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu karena dengan membayar pajak tepat waktu akan membantu memperlancar pembangunan di daerahnya.




DAFTAR REFERENSI

- Arviana, Nerissa, dan Arja Sadjiarto. 2014. “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, Dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Mojokerto Tahun 2014.” *Tax & Accounting Review* 4 (1).
- Cahaya Pekerti, Titi., Wilopo, dan Mirza Maulinahardi R. 2015. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 7 (1): 1–10.
- Dubin, J. A. 2007. “Criminal Investigation Enforcement Activities and Taxpayer Noncompliance.” *Public Finance Review* 35 (4): 500–529. doi:10.1177/1091142106295757.
- EQ, Zainal Mustafa. 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuadi, Arabella Oentari, dan Yenni Mangoting. 2013. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Tax & Accounting Review* 1 (1): 35–42.
- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Square*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universiats Diponegoro.
- Ghozali, Imam., dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: BP UNDIP.
- Hartono, Jogyanto H.M., dan Willy Abdillah. 2009. *Konsep Dan Aplikasi PLS Untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFEE.
- Herryanto, Marisa, dan Agus Arianto Toly. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan , Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan.” *Tax & Accounting Review* 1 (1).
- Hidayat, Nur. 2005. “Prioritas Dalam Pemeriksaan Pajak.” *Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha*, 1–16.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang).” Tesis, Universitas Diponegoro.
- Jaya, Ida Bagus Meindra, dan I Ketut Jati. 2016. “Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (1): 471–500.

- Kadir. 2010. *Statistika, Untuk Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial*. Jakarta: Rosemata Sampurna.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mir'atusholihah, Srikandi Kumadji, dan Bambang Ismono. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Munawir. 2004. *Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*. Jakarta: BPFE.
- Mustikasari, Elia. 2007. "Kajian Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya." *Sna X*, 1–41.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia-Granit.
- Putra, Risky Riyanda Rama., Siti Ragil Handayani, dan Topowijono. 2014. "Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal E-Perpajakan* 1 (1).
- Rahmawati, Lusia, Prasetyo, dan Yuni Rimawati. 2013. "Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Pada Kpp Pratama Gresik Utara)." *Simposium Nasional Perpajakan* 4, no. 1: 1–16.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Ritonga, Pandapotan. 2011. "Analisis Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening Di KPP Medan Timur." Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Saragih, Sarjeni Fatma. 2013. "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur." Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Savitri, Enni., dan Andreas. 2015. "The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 2 (11). Elsevier B.V.: 163–69. doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.024.

- Savitri, Enni, dan Musfialdy. 2016. "The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219: 682–87. doi:10.1016/j.sbspro.2016.05.051.
- Sucandra., L. K. Inten Pratiwi, dan Ni Luh Supadmi. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (2): 1210–37.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. "Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 4 (2): 214–19.
- Trisnawati, Mika, dan Wayan Sudirman. 2015. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 12: 975–1000.
- Trisnawati, Ni Luh Mika. 2015. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar." Tesis, Universitas Udayana.
- Utami, Sri Rizki., Andi, dan Ayu Noorida Soerono. 2012. "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang." *SNA XV Banjarmasin* 15: 1–28.
- Vivien. 2005. "Analisa Pengaruh Penyuluhan Perpajakan Terhadap Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Penerimaan Pajak." *Universitas Kristen Petra*.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan Terbaru)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati, dan Nurlis. 2010. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)." *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto* 13.

Lampiran 1. Kerangka Validitas




Lampiran 2. *Construct Reliability dan Validity***Construct Reliability and Validity**

Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
	Cronbach's Al...	rho_A	Composite Rel...	Average Varian...
KP	0.870	0.880	0.912	0.721
KSDR	0.809	0.818	0.873	0.632
KWP	0.832	0.858	0.889	0.669
PMP	0.731	1.509	0.854	0.749
PP	0.849	0.895	0.896	0.684
SP	0.835	0.929	0.886	0.662



Lampiran 3. *Path Coefficient***Path Coefficients**


	Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Confidence Intervals	Confidence Intervals Bias Corrected	Samples	
	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics (O...	P Values
KP -> KSDR	-0.454	-0.456	0.108	4.199	0.000
KP -> KWP	-0.104	-0.095	0.121	0.865	0.194
KSDR -> KWP	0.154	0.157	0.141	1.087	0.139
PMP -> KSDR	-0.143	-0.146	0.114	1.248	0.106
PMP -> KWP	-0.021	-0.024	0.112	0.186	0.426
PP -> KSDR	0.163	0.170	0.108	1.515	0.065
PP -> KWP	-0.197	-0.196	0.120	1.646	0.050
SP -> KSDR	0.053	0.065	0.098	0.545	0.293
SP -> KWP	0.239	0.267	0.117	2.039	0.021



Lampiran 4. Indirect Effects

Indirect Effects

	Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Confidence Intervals	Confidence Intervals Bias Corrected	Samples	
	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics (O...	P Values
KP -> KSDR					
KP -> KWP	-0.070	-0.073	0.070	0.994	0.160
KSDR -> KWP					
PMP -> KSDR					
PMP -> KWP	-0.022	-0.022	0.031	0.713	0.238
PP -> KSDR					
PP -> KWP	0.025	0.023	0.031	0.822	0.206
SP -> KSDR					
SP -> KWP	0.008	0.010	0.023	0.349	0.364



Lampiran 5. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

A. Identitas Responden

1. Nama responden :
2. Usia responden : Tahun
3. Jenis kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan
4. Pendidikan Terakhir :

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pada kuesioner ini terdapat pernyataan – pernyataan yang berhubungan dengan diri Bapak / Ibu sebagai wajib pajak restoran di Kabupaten Kebumen. Untuk mengisi pernyataan – pernyataan di bawah ini, Bapak / Ibu cukup memberi tanda silang (X) pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

Keterangan :

SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

a. Pengetahuan Pajak

No	Pernyataan tentang Pengetahuan Pajak (X1)	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Setiap pemilik usaha restoran wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)				
2.	Wajib pajak daerah mengetahui hak dan kewajiban di bidang perpajakan				
3.	Wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi				
4.	Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan nilai transaksi penjualan dikalikan dengan tarif yang berlaku				

b. Sosialisasi Pajak

No	Pernyataan tentang Sosialisasi Pajak (X2)	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas tentang pajak restoran melalui penyuluhan dan workshop				
2.	Petugas pajak melakukan sosialisasi melalui televisi, radio, spanduk, dan media sosial				
3.	Sosialisasi pajak membantu wajib pajak memahami ketentuan pajak restoran				
4.	Wajib pajak mengharapkan kegiatan sosialisasi dilakukan secara intensif				

c. Kualitas Pelayanan Fiskus

No	Pernyataan tentang Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Prosedur administrasi pelayanan pajak mudah dan tidak berbelit – belit				
2.	Petugas pajak melayani wajib pajak dengan sopan dan ramah serta dapat memberikan pelayanan yang memuaskan wajib pajak				
3.	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami wajib pajak				
4.	Sarana dan prasarana pelayanan pajak sudah memadai				

d. Pemeriksaan Pajak


No	Pernyataan tentang Pemeriksaan Pajak (X4)	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Prosedur pemeriksaan pajak restoran didahului dengan adanya surat perintah pemeriksaan dari instansi terkait				
2.	Bukti transaksi dan laporan penjualan merupakan hal yang selalu diminta oleh petugas dalam pemeriksaan pajak				
3.	Wajib pajak menyediakan data – data yang dibutuhkan oleh petugas pajak				
4.	Hasil pemeriksaan oleh petugas pajak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan				

e. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan tentang Pengetahuan Pajak (Y)	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak				
2.	Wajib pajak menyampaikan pajak atas kemauannya sendiri				
3.	Pajak merupakan sumber pendapatan daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah				
4.	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan keuangan daerah				

f. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan tentang Pengetahuan Pajak (Z)	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Wajib pajak melakukan penghitungan pajak dengan benar				
2.	Wajib pajak melakukan pelaporan pajak (SPTPD) secara teratur dan tepat waktu setiap bulan				
3.	Wajib pajak melakukan penyetoran pajak secara teratur dan tepat waktu setiap bulan				
4.	Wajib pajak bersedia melakukan pembayaran atas tunggakan pajak				



No	Pernyataan tentang Kepatuhan Pajak	Alternatif Jawaban
		STS TS S SS
1.	Pemerintah dan wajib pajak bekerja sama untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui sosialisasi dan pembinaan.	
2.	Pemungut pajak melakukan sosialisasi melalui televisi, radio, spanduk, dan media sosial.	
3.	Sosialisasi pajak membantu wajib pajak memahami kewajiban pajak rezonans.	
4.	Wajib pajak mengharapkan kegiatan sosialisasi dilakukan secara intensif.	

Lampiran 5. Data Hasil Kuesioner

	PP1	PP2	PP3	PP4	Total
1	3	3	3	3	12
2	3	3	2	2	10
3	3	3	3	3	12
4	3	3	2	3	11
5	3	3	3	3	12
6	4	3	3	3	13
7	4	4	3	3	14
8	4	3	2	4	13
9	3	3	3	3	12
10	3	4	3	3	13
11	3	3	3	3	12
12	2	4	3	3	12
13	2	3	3	3	11
14	3	3	3	3	12
15	3	3	3	3	12
16	2	1	1	1	5
17	3	3	3	3	12
18	4	4	4	4	16
19	3	3	2	3	11
20	3	3	3	3	12
21	3	3	3	3	12
22	4	3	4	4	15
23	3	3	3	3	12
24	3	3	3	3	12
25	2	2	3	3	10
26	3	3	2	3	11
27	3	3	3	3	12
28	2	2	2	2	8
29	2	2	2	3	9
30	2	2	3	2	9
31	4	4	4	4	16
32	3	3	3	3	12
33	4	3	4	3	14
34	3	3	3	2	11
35	3	3	3	2	11
36	4	4	3	3	14
37	4	4	3	3	14
38	3	3	3	3	12
39	3	3	3	3	12
40	3	3	2	2	10
41	3	3	3	3	12
42	4	3	3	3	13
43	3	3	3	3	12
44	4	3	3	3	13
45	4	3	3	3	13
46	2	3	3	3	11

47	3	3	3	2	11
48	3	2	3	3	11
49	3	3	3	3	12
50	3	3	3	3	12
51	4	4	4	4	16
52	4	4	3	3	14
53	2	2	2	2	8
54	2	3	3	3	11
55	4	3	3	3	13
56	4	4	4	4	16
57	3	3	4	3	13
58	3	3	3	3	12
59	3	4	4	3	14
60	4	4	4	4	16
61	3	3	3	3	12
62	3	2	2	2	9
63	3	3	3	3	12
64	4	4	4	4	16
65	1	1	4	1	7
66	4	4	4	4	16
67	3	3	3	3	12
68	3	4	4	3	14
69	3	4	3	3	13
70	4	3	2	3	12
71	2	3	3	2	10
72	4	3	3	3	13
73	4	3	3	3	13
74	3	3	3	2	11
75	4	4	4	4	16
76	3	3	3	2	11
77	3	3	3	2	11
78	4	4	4	4	16
79	3	3	3	2	11
80	4	4	4	4	16
81	3	4	4	4	15
82	4	4	4	4	16
83	3	3	3	2	11
84	3	3	3	2	11
85	4	4	4	4	16

	SP1	SP2	SP3	SP4	Total
1	4	3	3	4	14
2	3	3	3	4	13
3	3	2	3	4	12
4	3	3	3	3	12
5	3	3	3	3	12
6	4	4	4	4	16
7	3	3	3	3	12
8	3	3	3	3	12
9	4	4	3	4	15
10	3	3	3	3	12
11	3	3	4	3	13
12	3	3	3	3	12
13	4	3	3	3	13
14	3	3	3	3	12
15	4	3	4	4	15
16	4	4	4	3	15
17	3	3	3	3	12
18	2	4	3	2	11
19	2	4	3	2	11
20	3	3	3	3	12
21	4	4	3	3	14
22	3	3	3	3	12
23	3	3	3	3	12
24	4	4	4	4	16
25	3	3	4	3	13
26	4	3	3	3	13
27	3	3	3	3	12
28	3	3	3	3	12
29	3	3	3	3	12
30	3	3	3	3	12
31	4	4	4	4	16
32	4	3	3	3	13
33	3	3	3	3	12
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	4	16
36	3	3	3	3	12
37	4	4	4	4	16
38	3	3	3	3	12
39	4	3	3	3	13
40	3	3	3	3	12
41	3	3	3	3	12
42	4	4	4	4	16
43	3	3	3	3	12
44	3	3	3	3	12
45	3	3	3	3	12
46	4	4	4	4	16

47	4	4	3	4	15
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12
50	3	3	3	3	12
51	4	3	4	3	14
52	3	3	3	3	12
53	3	3	3	3	12
54	3	3	3	3	12
55	3	3	3	3	12
56	3	3	3	3	12
57	4	4	4	4	16
58	4	4	3	3	14
59	2	2	3	3	10
60	4	4	4	3	15
61	3	3	3	3	12
62	4	4	4	4	16
63	3	3	3	3	12
64	3	3	3	3	12
65	2	4	3	4	13
66	3	3	4	3	13
67	4	4	4	4	16
68	2	2	2	2	8
69	3	3	3	3	12
70	4	3	4	4	15
71	4	1	1	1	7
72	4	4	4	4	16
73	3	3	3	3	12
74	3	3	3	3	12
75	3	3	3	3	12
76	4	3	4	4	15
77	3	3	3	3	12
78	4	4	4	4	16
79	3	3	3	3	12
80	3	3	3	3	12
81	3	3	3	3	12
82	3	3	2	3	11
83	3	3	3	3	12
84	3	3	4	3	13
85	3	3	3	3	12

	KP1	KP2	KP3	KP4	Total
1	2	2	2	2	8
2	3	2	3	3	11
3	2	2	3	2	9
4	3	3	3	3	12
5	4	3	3	4	14
6	2	1	3	2	8
7	2	3	3	3	11
8	2	2	2	2	8
9	3	2	1	2	8
10	3	3	1	2	9
11	3	3	2	2	10
12	2	4	3	4	13
13	3	3	2	3	11
14	3	2	3	3	11
15	3	2	3	3	11
16	2	3	3	3	11
17	2	2	4	4	12
18	2	2	3	3	10
19	2	2	2	2	8
20	1	2	1	1	5
21	2	2	2	2	8
22	2	2	2	2	8
23	3	2	2	2	9
24	1	1	2	1	5
25	2	4	4	4	14
26	1	1	1	1	4
27	2	2	1	2	7
28	2	3	2	3	10
29	4	4	3	4	15
30	4	4	4	3	15
31	3	3	3	2	11
32	2	3	1	2	8
33	2	3	2	2	9
34	3	3	4	3	13
35	2	2	2	2	8
36	2	2	2	2	8
37	3	3	3	3	12
38	1	2	2	1	6
39	2	2	2	2	8
40	3	2	3	3	11
41	3	3	3	3	12
42	2	2	2	2	8
43	2	2	2	1	7
44	2	2	2	2	8
45	3	2	3	3	11
46	2	2	3	2	9
47	3	3	3	3	12
48	4	3	3	4	14
49	2	1	3	2	8

50	2	3	3	3	11
51	2	2	2	2	8
52	1	2	1	2	6
53	3	3	3	3	12
54	3	3	2	3	11
55	2	4	3	4	13
56	3	3	2	3	11
57	3	2	3	3	11
58	3	3	3	3	12
59	2	3	3	3	11
60	2	2	3	2	9
61	2	2	3	3	10
62	2	2	2	2	8
63	1	2	2	2	7
64	3	4	4	4	15
65	2	2	2	2	8
66	3	2	2	2	9
67	1	1	2	1	5
68	3	4	4	4	15
69	1	1	1	1	4
70	2	2	3	3	10
71	2	3	3	3	11
72	4	4	3	4	15
73	4	4	4	3	15
74	3	3	3	2	11
75	2	1	2	2	7
76	4	4	4	4	16
77	3	3	3	3	12
78	2	2	2	2	8
79	3	3	3	3	12
80	2	3	3	3	11
81	1	2	2	1	6
82	2	2	2	2	8
83	2	2	3	3	10
84	2	3	3	3	11
85	1	2	2	2	7

	PMP1	PMP2	PMP3	PMP4	Total
1	4	4	4	4	16
2	4	4	3	3	14
3	3	3	3	3	12
4	3	4	4	3	14
5	3	3	3	3	12
6	3	2	3	3	11
7	3	2	2	3	10
8	3	3	3	3	12
9	2	2	2	3	9
10	3	3	3	3	12
11	3	3	3	3	12
12	3	4	3	3	13
13	3	3	3	3	12
14	3	4	3	4	14
15	3	4	4	4	15
16	3	3	3	3	12
17	3	2	3	3	11
18	3	2	2	3	10
19	3	3	3	3	12
20	2	2	2	3	9
21	3	3	3	3	12
22	4	4	4	4	16
23	4	4	3	3	14
24	3	3	3	3	12
25	3	2	3	3	11
26	3	3	3	3	12
27	4	4	3	3	14
28	3	2	2	3	10
29	3	3	3	3	12
30	2	2	2	3	9
31	4	4	3	3	14
32	3	3	3	3	12
33	3	3	3	3	12
34	2	2	2	3	9
35	3	3	3	3	12
36	4	4	4	4	16
37	4	2	3	3	12
38	3	3	3	3	12
39	4	4	3	3	14
40	3	4	4	3	14
41	4	3	3	3	13
42	4	3	4	4	15
43	4	3	3	3	13
44	3	3	3	3	12
45	3	4	4	3	14
46	3	3	3	3	12

47	4	3	3	3	13
48	3	3	3	3	12
49	4	3	3	3	13
50	3	3	3	3	12
51	4	3	4	4	15
52	4	3	3	3	13
53	3	4	3	2	12
54	3	3	3	3	12
55	3	4	3	4	14
56	3	3	3	4	13
57	3	3	3	4	13
58	3	4	3	3	13
59	3	3	3	4	13
60	3	3	3	3	12
61	4	4	4	4	16
62	4	4	3	3	14
63	3	3	3	3	12
64	3	4	4	3	14
65	3	3	3	3	12
66	3	2	3	3	11
67	3	2	2	3	10
68	3	3	3	3	12
69	2	2	2	3	9
70	3	3	3	3	12
71	3	3	3	3	12
72	3	4	3	3	13
73	3	3	3	3	12
74	3	4	3	4	14
75	3	3	3	3	12
76	4	4	3	3	14
77	3	2	2	3	10
78	3	4	3	3	13
79	3	3	3	3	12
80	3	4	3	4	14
81	4	3	4	4	15
82	3	3	3	4	13
83	4	3	4	3	14
84	3	3	3	3	12
85	4	4	2	4	14


	KSDR1	KSDR2	KSDR3	KSDR4	Total
1	3	3	4	3	13
2	1	2	2	2	7
3	3	3	4	4	14
4	2	2	4	4	12
5	3	4	3	3	13
6	4	4	4	4	16
7	3	3	3	3	12
8	4	3	4	4	15
9	4	4	4	4	16
10	2	2	3	3	10
11	3	3	3	3	12
12	2	2	3	2	9
13	3	4	4	3	14
14	3	3	3	3	12
15	3	2	4	4	13
16	3	3	3	3	12
17	1	2	3	3	9
18	2	3	4	4	13
19	2	2	3	4	11
20	3	3	3	3	12
21	3	3	4	3	13
22	2	2	4	4	12
23	3	3	3	3	12
24	4	4	4	3	15
25	3	3	3	2	11
26	4	4	4	4	16
27	3	3	4	4	14
28	2	2	3	3	10
29	2	1	2	2	7
30	2	2	3	2	9
31	3	3	4	4	14
32	4	3	3	4	14
33	4	4	4	3	15
34	3	3	3	3	12
35	3	2	3	3	11
36	2	2	4	3	11
37	4	4	4	3	15
38	3	2	3	3	11
39	4	4	4	3	15
40	2	2	3	3	10
41	4	4	4	3	15
42	3	3	4	4	14
43	2	1	4	4	11
44	3	3	4	3	13
45	3	2	1	2	8
46	3	3	3	3	12
47	3	3	4	3	13
48	3	4	3	3	13
49	4	4	4	4	16

50	3	3	3	3	12
51	1	1	4	3	9
52	4	4	4	4	16
53	2	2	3	3	10
54	3	3	3	3	12
55	2	2	3	2	9
56	3	4	4	3	14
57	3	3	3	3	12
58	1	2	1	2	6
59	3	3	3	3	12
60	2	2	2	3	9
61	2	3	4	4	13
62	2	2	3	4	11
63	3	3	3	3	12
64	4	4	4	4	16
65	2	2	4	4	12
66	3	3	3	3	12
67	4	4	4	3	15
68	2	1	3	2	8
69	4	4	4	4	16
70	3	3	4	4	14
71	2	2	3	3	10
72	2	1	2	2	7
73	3	3	3	2	11
74	3	3	4	4	14
75	4	3	3	4	14
76	2	2	1	1	6
77	3	3	3	3	12
78	3	2	3	3	11
79	3	3	3	3	12
80	3	4	4	3	14
81	3	2	4	3	12
82	4	4	4	3	15
83	2	2	3	3	10
84	4	4	4	4	16
85	4	4	3	3	14

	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	Total
1	4	4	4	4	16
2	4	4	3	4	15
3	4	4	4	4	16
4	2	2	3	2	9
5	2	3	3	3	11
6	3	3	3	3	12
7	3	3	3	3	12
8	2	3	3	3	11
9	4	3	3	3	13
10	2	2	2	2	8
11	4	4	4	4	16
12	3	4	4	4	15
13	4	4	3	3	14
14	2	3	3	3	11
15	3	4	4	4	15
16	4	4	4	3	15
17	3	3	3	3	12
18	2	3	4	3	12
19	2	4	3	3	12
20	2	3	3	3	11
21	3	3	2	3	11
22	2	2	2	2	8
23	3	3	3	3	12
24	4	4	3	3	14
25	3	3	3	3	12
26	3	3	3	3	12
27	3	3	3	3	12
28	4	4	3	2	13
29	3	3	3	3	12
30	3	3	3	3	12
31	4	3	3	3	13
32	3	3	3	3	12
33	4	3	3	3	13
34	2	3	3	3	11
35	3	3	3	3	12
36	3	3	3	2	11
37	4	4	4	4	16
38	3	3	3	3	12
39	2	3	4	3	12
40	3	3	3	3	12
41	3	2	3	2	10
42	4	3	4	4	15
43	4	4	4	3	15
44	3	3	3	3	12
45	2	3	3	3	11
46	4	3	3	3	13
47	2	3	3	3	11
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12

50	4	3	3	3	13
51	4	3	3	3	13
52	2	2	2	2	8
53	3	3	3	3	12
54	3	3	3	3	12
55	3	3	3	3	12
56	3	3	3	3	12
57	2	4	4	4	14
58	2	3	3	3	11
59	3	2	3	2	10
60	3	2	2	2	9
61	4	3	3	3	13
62	4	3	3	3	13
63	3	3	3	3	12
64	3	3	3	3	12
65	4	4	4	4	16
66	3	3	4	3	13
67	4	4	3	4	15
68	3	3	3	3	12
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	4	16
71	4	3	4	3	14
72	3	3	3	3	12
73	4	3	3	3	13
74	3	4	3	3	13
75	4	4	4	4	16
76	4	2	2	2	10
77	3	2	3	3	11
78	4	4	4	4	16
79	3	3	4	3	13
80	3	3	3	2	11
81	4	4	4	3	15
82	3	3	3	3	12
83	3	3	3	3	12
84	4	4	4	4	16
85	3	3	3	3	12

Lampiran 6. Surat Pengantar untuk DPPKAD Kabupaten Kebumen

	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589
---	--

Nomor	: 400/DEK/10/Div.SDM/XII/2016	19 Desember 2016
Hal	: PERMOHONAN IJIN PENELITIAN	

Kepada Yth.
Kepala DPPKAD
Kabupaten Kebumen

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama	: Vina Idamatussilmi
No. Mahasiswa	: 13312405
Jurusan	: Akuntansi
Alamat	: Roworejo Rt 01/ Rw 02 Kebumen

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :


“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening ”

Dosen Pembimbing : Umi Sulistiyanti,, S.E., Ak., M.Acc.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Dr. D. Agus Harjito, M. Si
NPK : 8763110103

Lampiran 7. Surat Penelitian dari BAP3D Kabupaten Kebumen

**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAP3DA)**
Jl. Veteran No. 2 Telp/Fax. (0287) 381570, Kebumen - 54311

Nomor : 071 - 1 / 20 / 2017 Kebumen, 23 Januari 2017
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada:
Yth. Kepala Restoran se-Kabupaten Kebumen
Kab. Kebumen
di
Tempat

Menindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Kebumen nomor 072 / 978 / 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Izin Penelitian/ Survey, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/ wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :


1. Nama / NIM : VINA IDAMATUSSILMI/ 13312405
2. Pekerjaan: Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
3. Alamat: Waja RT01/RW02 Desa Roworejo Kec.Kebumen
4. Penanggung Jawab : Dr. D. Agus Harjito,M.Si
5. Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening
6. Waktu: : 01 Februari 2017 s/d 01 Mei 2017

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/ penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah survey/ penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAP3DA Kabupaten Kebumen.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAP3DA KABUPATEN KEBUMEN
KABID LITBANG STATISTIK DAN PENGENDALIAN,


BEKTI HIDAYAT, SE
Pembina
NIP. 19730110 199203 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip